



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum.

Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara). Ini merupakan konsekuensi logis dari negara dengan bentuk pemerintahan yang demokratis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Amir machmud, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD, mengatakan bahwa negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat¹. Sehingga, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Desa.

Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam suatu negara tersebut kata Samidjo, adalah keterlibatannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Termasuk didalamnya adalah pemilihan kepala desa secara langsung yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkades. Tidak dipungkiri secara historis bahwa Pilkades merupakan *prototype* Pemilu langsung di Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya justru Pilkades menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisonal. Seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan sistem pemilihan umum di Indonesia.

Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Bahkan pengaturan tentang Desapun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya Desa dan Sistem Pemerintahanya

¹Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*,(Jakarta :Rineka Cipta, Cet. II, 2003),h. 19.

mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal didesa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut :“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang – undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal – usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.²

Dan Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 penjelasan II, berbunyi

“dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “ Zelbesturendelandschappen” dan “ Volksgemeinschaften “ seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah – daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa “.

Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah – daerah propinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18



provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang – undang”

Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 200 Ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi : ” Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : ” Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 31 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di Bagian Ketiga diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari Pasal 31 s/d Pasal 39. Dalam Pasal 34 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa tersebut diatur sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 35, yang berbunyi sebagai berikut : ” Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.³ Bahkan banyak diberbagai desa didaerah Indonesia termasuk di desa sikijang pemilihan kepala desa di pilih secara langsung. Namun disini banyak sekali permasalahan yang di temukan, jadi timbullah beberapa pernyataan bahwa pemilihan kepala desa

³Pasal 53 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

sikijang itu tidak secara rasional namun secara irasional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tersebut besarnya biaya pendaftaran dan banyak persyaratan ataupun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh parakandidat yang sangat rumit dalam kelas pemilihan kepala desa, selain itu di pemilihan ini banyak sekali daftar pemilihan tetap (DPT) masyarakat yang telah meninggal masih ada dalam daftar tersebut ini adalah peluang untuk sebagian orang untuk melakukan kecurangan.

Di dalam pemilihan kepala desa ini lah menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014, dalam pemilihan itu masyarakat haruslah memilih calon pemimpin berdasarkan potensinya.

B. Rumusan Masalah

pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sikijang . Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dalam pemilihan kepala desa secara langsung.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian yang harapkan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang efektif atau tidaknya pemilihan umum khususnya sistem pemilihan kepala Desa secara langsung dan untuk memberikan gambaran perkembangan demokrasi kepada masyarakat.
2. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan atau ruang lingkup yang sama.

3. Sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim Riau.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, defenisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara melakukan *survey* ke lapangan dimana tempat penelitian itu akan dilakukan atau kata lain penelitian secara sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diadakan di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi. Pertimbangan mengambil lokasi ini sebagai tempat penelitian karena lokasi ini dipilih karena tempatnya mudah dijangkau oleh penulis dan masyarakatnya mudah menerima orang baru dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungannya terbuka untuk memberi keterangan tentang apa masalah di desa mereka.

3. Subjek dan Objek Penelitian

yang menjadi subjek penelitian ini adalah panitia pelaksana dan masyarakat Desa Sikijang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sikijang yang berjumlah 766 jiwa dari jumlah tersebut daftar pemilih tetap (DPT) 550 jiwa. Karena populasinya terlalu banyak maka penulis menetapkan sample sebanyak 20 orang: 1 orang panitia pelaksana, 1 orang ketua BPD, 5 orang tokoh masyarakat Desa Sikijang, 5 orang mahasiswa desa Sikijang dan 8 orang masyarakat desa Sikijang. Teknik pengambilan data dalam skripsi ini adalah *purposive sampling*.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara dan angket terhadap subjek yang dijadikan responden serta informan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari pemerintah daerah setempat dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti yaitu beberapa buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan pemerintah yang mendukung penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, sebab data hasil observasi ini dipandang lebih akurat.
- b. Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian.
- c. Studi pustaka adalah memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang menunjang penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh berupa dokumen, kemudian data tersebut penulis olah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan.

Kemudian penulis mengambil kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dari data-data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang pelaksanaan pemilihan umum secara langsung yang berlaku di Desa Sikijang tersebut.

8. Metode Penulisan

- a. Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisis dan disimpulkan secara khusus.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terbagi dalam:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang sejarah sigkat desa sikijang, struktur organisasi pemerintahan desa, keadaan geografis serta keadaan penduduk Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.

BAB III : Tinjauan teoritis tentang efektifitas pemilihan kepala desa secara langsung di Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.

BAB IV: Hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini meliputi pembahasan Efektifitas pemilihan kepala desa secara langsung, dan bagai mana tingkat ke pailitan daftar pemilihan tetap (DPT) serta partisipasi masyarakat Desa Sikijang Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dalam pemilihan kepala desa secara langsung.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.